



**Masukan IMA Kepada Panitia  
Kerja Mengenai Penyusunan  
RUU tentang Perubahan atas UU  
No. 5 tahun 1990 tentang  
Konservasi Sumber Daya Alam  
Hayati dan Ekosistem**

**Djoko Widajatno API-IMA**

**RDPU Komisi IV PR-RI, Jakarta 15  
September 2021**

1. Latar Belakang
2. Selayang Pandang API-IMA
3. Alur Kegiatan pertambangan
4. Tahapan Penambangan dan Regulasinya
5. Konservasi Minerba dalam Kaidah Teknik pertambangan yang baik
6. Konservasi Mineral dan Batubara
7. Kegiatan Penambangan
8. Pelaksanaan Reklamasi
9. Pemanfaatan Reklamasi Pasca Tambang
10. Dasar Hukum Reklamasi

1. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar luas di kawasan hutan tropisnya, dihamparan luas lautan, yang sebagian besar dari kekayaan sumber daya alam Indonesia.
2. Konservasi yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman yang ada, serta menjaga kelestarian dan kesinambungannya.
3. Dalam UU KSDAHE paradigma dibidang konservasi yang berkembang pada saat ini mengakomodir aspek pemanfaatan secara bijaksana, hemat, melindungi, dan berkelanjutan.
4. Menurut UU no. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mendefinisikan “reklamasi” adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 26)
5. Adanya perbedaan pemahaman mengenai konservasi menurut Peraturan dari masing-masing Kementerian dan Kelembagaan

Asosiasi  
Pertambangan  
Indonesia (API)  
Indonesian  
Mining  
Association  
(IMA)

**Berdiri pada  
tanggal 29 Mei  
1975**

1. PT Freeport Indonesia
2. PT Aneka Tambang
3. PT Timah
4. PT Bukit Asam
5. PT Vale Indonesia (d/h PT Inco)

Asosiasi  
Pertambangan  
Indonesia (API)  
Indonesian  
Mining  
Association  
(IMA)

**TERDIRI DARI**

## **A. Company Members 34**

1. Pemegang Kontrak Karya (IUPK)
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (IUPK)
3. IUP

## **B. Associate Members 78**

1. Perusahaan jasa pertambangan
2. Konsultan hukum
3. Konsultan lingkungan
4. Dan lain-lain

Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam memajukan Industri Pertambangan Indonesia.

- Mempelajari masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti industri pertambangan di tingkat Nasional dan solusi yang mungkin untuk masalahnya.
- Menumbuhkan rasa saling menghormati antara anggota asosiasi, baik Swasta maupun Pemerintah.
- Memberikan ide-ide baru dan relatif terhadap aspek-aspek industri pertambangan.
- Menumbuhkan semangat penelitian ilmiah di antara anggota asosiasi.
- Membangun kontak dan kerja sama dengan organisasi profesi serupa di luar Indonesia.
- Menyebarkan informasi dan analisis yang objektif tentang aspek-aspek industri pertambangan.
- Pemeliharaan standar perilaku profesional yang tinggi di pihak anggota asosiasi.



- Sebagai wadah komunikasi industri tambang mineral (KK)/IUPK dan batubara (PKP2B)/IUPK dengan Pemerintah dalam implementasi UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Umum, beserta peraturan turunannya
- Memberi masukan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan di sektor pertambangan.
- Membina kerjasama dengan organisasi Internasional di sektor pertambangan dan teknologi pertambangan.



# Alur kegiatan pertambangan



# Tahapan Penambangan & Regulasinya



## **Penjelasan sesuai UU NO. 3/2020**

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup

## **Penjelasan sesuai UU NO. 3/2020**

Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang

## **Penjelasan sesuai UU NO. 3/2020**


Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan

## **Penjelasan sesuai UU NO. 3/2020**

Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan

## **Penjelasan sesuai UU NO. 3/2020**

Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memuihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.




## KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA



Upaya dalam rangka *optimalisasi* pengelolaan, pemanfaatan dan pendataan sumberdaya mineral dan batubara secara *terukur, efisien, bertanggung jawab* dan *berkelanjutan*.

*Lampiran VII Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018*



## **KEPMEN ESDM NO. 1827K/30/MEM/2018** **Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik**

**Lampiran I: Pedoman permohonan, evaluasi, dan/atau pengesahan KTT, PTL, Pengawas teknis, dan/atau PJO**

**Lampiran II: Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan**

**Lampiran III: Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan & Keselamatan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Minerba**

**Lampiran IV: Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba**

**Lampiran V: Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Minerba**

**Lampiran VI: Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascaoperasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba**

**Lampiran VII: Pedoman Pelaksanaan Konservasi Minerba**

**Lampiran VIII: Pedoman Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan dan Evaluasi Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan**






**Recovery  
Penambangan**




**Recovery  
Pengolahan**



**Batubara  
Kualitas  
Rendah**



**Mineral  
Kadar  
Rendah**



**Mineral  
Ikutan**



**Cadangan  
Marginal**




**Cadangan Tidak  
Tertambang**



**Sisa Hasil  
Pengolahan dan  
Pemurnian**

**Objek Pelaksanaan Konservasi Minerba**

# Kegiatan Penambangan





Pelaksanaan konservasi mineral dan batubara merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practices*).

Penerapan aspek konservasi mineral dan batubara wajib dilaksanakan oleh para Kepala Teknik Tambang (KTT) dan diawasi oleh Inspektur Tambang.

Pelaporan berkala konservasi mineral dan batubara wajib disampaikan setiap Triwulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan.


Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi batubara di lapangan dan kepatuhan terhadap pelaporan berkala, diperlukan adanya peningkatan pemahaman dan peningkatan kepatuhan dari para KTT.

Peran serta dari para KTT untuk mendukung penerapan konservasi batubara diharapkan akan terus meningkat agar kegiatan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara dapat dilaksanakan secara optimal, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pemerintah akan secara aktif terus melaksanakan pembinaan dan pengawasan termasuk sanksi atas ketidakpatuhan penerapan konservasi minerba.

- UU 41 1999 tentang Kehutanan
- Permenhut No. P60 thn 2009 :
  - Pelaksanaan Penatagunaan lahan
  - Pengendalian erosi dan Sedimentasi, Revegetasi
  - Pemeliharaan dan penempatan jaminan reklamasi
- UU 3 tahun 2020
- Pasal 99,
  - wajib membuat reklamasi dan pasca tambang
  - dilakukan sesuai dengan peruntukan
  - Keseimbangan antara lahan di buka dan lahan yang direklamasi
  - Pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai per UU

- Permen dan Kepmen turunan dari UU 41
- Pasal 108 menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Pasal 123A tingkat keberhasilan Reklamasi 100%



## Kepatuhan Penempatan Jaminan **Reklamasi**

Telah  
Menempatkan  
98.60%



Belum  
Menempatkan  
1.40%

## Jaminan **Pascatambang**

Telah  
Menempatkan  
97.60%



Belum  
Menempatkan  
2.40%



**Target 2020**


**7.626 ha**

**Target 2020**

**7.000 ha**




6.545 ha



6.000 ha

- KK/PKP2B/IUP
- Menteri IUP Gubernur

Sumber:  
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba(2020)



- Lahan pasca tambang di kawasan hutan harus kembali sesuai peruntukan nya. Hutan Produksi atau Hutan Lindung
- Untuk ketahanan Pangan dengan mempertimbangkan :
  - Pengembangan perternakan secara Silvopastura atau konvensional
  - Pengembangan Tanaman Pangan
  - Pemanfaatan Lubang Tambang untuk Perikanan, cadangan air, perikanan, transportasi air Kanal.

SKALA 1 :  
2.500



Hasil Revegetasi  
Tahun Tanam 2011

Hutan Alam

Hasil Revegetasi  
Tahun Tanam 2011

Sumber foto: Aditya

Dari segi tutupan lahan, tanaman hasil reklamasi/revegetasi tahun 2011 (9 tahun) telah mendekati kondisi tutupan hutan alam. Komposisi jenis tidak mungkin dapat menyamai hutan alam, namun fungsi ekologi dan ekonomi dapat dipulihkan mendekati hutan alam.

# Pelestarian jenis pohon lokal bernilai ekonomi tinggi



**Merbau di PT Bukit Asam**



**Pohon kapur di PT Mahakam Sumber Jaya**





**Eboni di PT Vale Indonesia**



**Ulin/Bulian di PT Kasongan Bumi Kencana**



- **Ketinggian di atas 4000 m**
- **Kondisi Cuaca Ekstrem: dingin, berkabut, curah hujan tinggi, kadang bersalju, paparan sinar matahari yang sedikit**



# REKLAMASI PT FREEPORT INDONESIA DI MUARA KABUPATEN MIMIKA



Rusa timor di PT Cibaliung Sumber Daya



Rangkong di PT Berau Coal



Rusa timor PT Vale Indonesia



Ayam hutan di PT Vale Indonesia



Kembalinya satwa liar ke lahan reklamasi pasca tambang

Rusa sambar PT Arutmin Indonesia  
(Sumber foto: Delma)





1. Pemerintah memberikan penyuluhan bagi sektor swasta termasuk sektor pertambangan dan pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana perusahaan dapat melestarikan lingkungan.
2. Pembuatan sistem pelaporan terintegrasi dan disusun dalam suatu format laporan bagi para pelaku sektor tambang.
3. Pemberian insentif bagi para pelaku usaha dibidang konservasi keanekaragaman hayati untuk mendapatkan peringkat hijau atau emas PROPER, serta kemudahan dalam akses Perbankan.
4. Mengembangkan sinergi dan koordinasi antar Kementerian atau Lembaga terkait, yang memberikan kepastian hukum dalam penanaman modal dan berusaha.
5. Dalam penyusunan RUU KKH (KEHATI) hendaknya ada tiff untuk keberagaman ekosistem dimana operasi penambangan berada, mulai dari ekosistem sub alpine sampai ekosistem pantai/mangrove, sehingga perbaikan peaturan, dalam UU no. 5 tahun 1990 mengenai Konservasi Keanekaragaman Hayati apat mengakomodir keberagaman ekosistem tersebut



THANK  
YOU